



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Putra Pgl. Doni Bin Osman
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang
Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu
Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 95/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Putra Pgl Doni Bin Osman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Doni Putra Pgl Doni Bin Osman dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Parang berwarna Hitam terbuat dari besi yang bertangkai terbuat dari Plastik berwarna Biru yang panjangnya 50 (Lima Puluh) centimeter).*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Doni Putra Pgl Doni Bin Osman (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di teras rumah Karel Pgl Karel yang terletak di Kampung Talang Kundi Kenagarian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Penganiayaan terhadap Adi Saputra Pgl Adi (selanjutnya disebut Korban)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Mertua Korban yaitu Saksi Karel Pgl Karel di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan karena Terdakwa kesal telah dituduh oleh Mertua Korban mengambil buah kelapa sawit yang ada di belakang rumah tersebut, ketika Korban sedang duduk-duduk di teras rumah Mertuanya tersebut Korban melihat Terdakwa datang menghampiri Mertuanya tersebut yang sedang berdiri di pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa hendak memukul Mertua Korban lalu Korban berlari ke arah Terdakwa dan berusaha menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Mertua Korban, kemudian Saksi Karel masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang berada sekitar \pm 30 (Tiga Puluh) meter di belakang rumah Saksi Karel tersebut dan di depan pagar rumah kakaknya tersebut Terdakwa melihat 1 (Satu) buah parang berwarna Hitam terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari Plastik berwarna Biru yang panjangnya 50 (Lima Puluh) centimeter) dan Terdakwa mengambil Parang tersebut dengan tangan kanannya lalu Terdakwa yang masih merasa kesal kembali berlari menuju ke rumah Saksi Karel tersebut dan Terdakwa melihat Korban sedang duduk di atas sebuah sepeda motor dengan posisi kaki kanan Korban terlipat diatas jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berjalan perlahan menghampiri Korban sambil menyembunyikan parang yang dipegangnya tersebut di belakan tubuhnya dan setelah sampai di dekat Korban lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegangnya tersebut ke arah Korban dan mengenai paha kanan Korban dan parang tersebut terlepas dari pegangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kembali parang tersebut dengan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Korban dan Korban berusaha mengelak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan Korban dan kemudian datang warga masyarakat meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800.444/ VER/ VI/ HC/ 2022 Tanggal 19 Mei 2022 atas nama Adi Saputra yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elsa Mufriani Pohan NIP. 19830509 201001 2 028, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

- I. Keadaan Umum : Baik
- II. Kesadaran : Compos Metis
- III. Pemeriksaan Fisik : Tidak Terdapat Jejas di Paha Sebelah Kanan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adi Saputra Pgl Adi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan karena perkara penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Karel Pgl Karel yang terletak di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Mertua saksi yaitu Saksi Karel Pgl Karel di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan karena Terdakwa kesal kepada Mertua saksi karena tidak meminjamkan parang kepada Terdakwa, ketika saksi sedang duduk-duduk di teras rumah mertuanya tersebut saksi melihat Terdakwa datang menghampiri mertua saksi tersebut yang sedang berdiri di pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa hendak memukul mertua saksi lalu saksi berlari ke arah Terdakwa dan berusaha



menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memukul mertua saksi, kemudian mertua saksi masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang berada sekitar \pm 30 (Tiga Puluh) meter di belakang rumah saksi Karel tersebut lalu Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Karel dengan membawa 1 (Satu) buah parang berwarna Hitam terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari Plastik berwarna biru yang panjangnya 50 (Lima Puluh) centimeter dan saat itu saksi sedang duduk di atas sebuah sepeda motor dengan posisi kaki kanan saksi terlipat diatas jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berjalan perlahan menghampiri saksi sambil menyembunyikan parang yang dipegangnya tersebut di belakang tubuhnya dan setelah sampai di dekat saksi lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegangnya tersebut ke arah saksi dan mengenai paha kanan saksi dan parang tersebut terlepas dari pegangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kembali parang tersebut dengan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi dan saksi berusaha mengelak sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan saksi dan kemudian datang warga masyarakat meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di paha kanan dan lengan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit selama seminggu dan saksi tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. **Saksi Karel Pgl Karel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Saputra pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di teras rumah saksi yang terletak di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 13.30 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah saksi di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan



karena Terdakwa kesal kepada Saksi karena tidak dipinjami Parang, kemudian Terdakwa pun menghampiri Saksi yang sedang berdiri di pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa memukul dan menendang Saksi lalu saksi Adi Saputra berlari ke arah Terdakwa dan menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memukuli Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah memukul Saksi Adi Saputra dengan menggunakan Parang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

3. Anak Saksi Noza Helmida Pgl Noza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam Perkara Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Saputra pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Karel Pgl Karel yang terletak di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekira Pukul 13.30 WIB saat Anak Saksi sedang berada di Teras rumah Anak Saksi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Karel Pgl Karel dan saat itu Anak Saksi melihat saksi Adi Saputra sedang duduk di atas sebuah sepeda motor dengan posisi kaki kanan Korban terlipat diatas jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berjalan perlahan menghampiri saksi Adi Saputra dan Anak Saksi melihat Terdakwa mengambil Parang yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan Parang tersebut ke arah saksi Adi Saputra dan saksi Adi Saputra berusaha mengelak sehingga Parang tersebut mengenai lengan kanan saksi Adi Saputra dan kemudian datang warga masyarakat meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi melihat yang saksi Adi Saputra berjalan kesakitan dan lengan kanan saksi Adi Saputra mengalami luka memar;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Elsa Mufriani Pohan Pgl Elsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan atas nama korban ADI SAPUTRA Pgl. ADI dan ahli melakukan visum serta menerbitkan Visum Et Revertum Nomor:800.444/Ver/V/HC-2022 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa Visum dibuat dan ditandatangani setelah kejadian dan terhadap korban ditemukan luka jenisnya luka ringan pengertiannya ada bekas luka tidak mengganggu aktifitas korban;
- Bahwa memar maksudnya tidak mengeluarkan darah dan jejas pengertiannya bekas;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Polsek Tapan tanggal 08 Mei 2022 atas nama Adi Saputra dan visum dilakukan pada tanggal 08 Mei 2022;
- Bahwa kondisi korban secara umum baik dan kesimpulan pemeriksaan seperti terdapat luka memar di paha sebelah kanan, pemeriksaan Fisik tidak terdapat Jejas di Paha sebelah Kanan;
- Bahwa memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul dan memar tersebut sembuhnya 1 sampai 2 minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah perkara perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Adi Saputra;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat didepan (teras) rumah Pak Karel di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.upaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa meminjam parang kepada Pak Karel karena Terdakwa ingin ngambil sawit tapi tidak diperbolehkan sehingga Terdakwa kesal kepada Pak Karel dan akan mau memukul Pak Karel tetapi dihalangi/dileraikan oleh saksi Adi Saputra sehingga membuat Terdakwa kesal kepada saksi Adi Saputra kemudian Terdakwa lari kerumah kakak Terdakwa dan menemukan parang disamping pagar rumahnya dan Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Adi Saputra dan mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi Adi Saputra sehingga mengenai tangannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Adi Saputra sedang duduk diatas sepeda motor dan posisi Terdakwa sedang berdiri dan parang tersebut mengenai paha saksi Adi Saputra;
- Bahwa Terdakwa menyaunkan parang tersebut kearah saksi Adi Saputra sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian paha kaki sebelah kanan dan dibagian lengan tangan kanan saksi Adi Saputra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Refertum Nomor 800.444/VER/V/HC-2002 tanggal 19 Mei 202 atas nama Adi Saputra yang ditandatangani oleh dr. Elsa Mufriani Pohan, Dokter Puskesmas Tapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Parang berwarna Hitam terbuat dari besi yang bertangkaikan terbuat dari Plastik berwarna Biru yang panjangnya 50 (Lima Puluh) centimeter;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat didepan (teras) rumah saksi Karel yang terletak di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.upaten Pesisir Selatan telah mengayunkan parang kearah saksi Adi Saputra sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian paha kaki sebelah kanan dan dibagian lengan tangan kanan saksi Adi Saputra;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa meminjam parang kepada saksi Karel karena Terdakwa ingin ngambil sawit tapi tidak diperbolehkan sehingga Terdakwa kesal kepada saksi Karel dan akan mau memukul Pak Karel tetapi dihalangi/dileraikan oleh saksi Adi Saputra;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian Terdakwa lari kerumah kakak Terdakwa dan menemukan parang disamping pagar rumahnya dan Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Adi Saputra dan mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi Adi Saputra sehingga mengenai tangannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Adi Saputra merasakan sakit dan terdapat luka memar di paha sebelah kanan saksi Adi Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1894, menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat didepan (teras) rumah saksi Karel yang terletak di Kampung Talang Kundi Kenagarian Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.upaten Pesisir Selatan telah meminjam parang kepada saksi Karel yang tujuannya ingin ngambil sawit tapi tidak dipinjamkan oleh saksi Karel sehingga Terdakwa kesal kepada saksi Karel dan akan mau memukul saksi Karel tetapi dihalangi/dilerai oleh saksi Adi Saputra yang merupakan menantu dari saksi Karel;

Bahwa kemudian, Terdakwa lari kerumah kakak Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah parang berwarna Hitam terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari Plastik berwarna biru yang panjangnya 50 (Lima Puluh) centimeter



disamping pagar rumahnya dan Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Adi Saputra yang saat itu sedang duduk di atas sebuah sepeda motor dengan posisi kaki kanan saksi Adi Saputra terlipat diatas jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berjalan perlahan menghampiri saksi Adi Saputra sambil menyembunyikan parang yang dipegangnya tersebut di belakang tubuhnya dan setelah sampai di dekat saksi Adi Saputra lalu Terdakwa langsung mengayunkan Parang yang di pegangnya tersebut ke arah saksi Adi Saputra dan mengenai paha kanan saksi Adi Saputra dan parang tersebut terlepas dari pegangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kembali parang tersebut dengan tangan kanannya dan langsung mengayunkan Parang tersebut ke arah saksi Adi Saputra yang mana saksi Adi Saputra berusaha mengelak sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan saksi Adi Saputra;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan ahli dr. Elsa Mufriani Pohan Pgl Elsa dipersidangan yang menyampaikan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan luka memar dipaha sebelah kanan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adi Saputra terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang kepada saksi Adi Saputra sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai paha dan lengan kanan saksi Adi Saputra dan mengakibatkan luka memar pada paha saksi Adi Saputra serta saksi Adi Saputra juga sempat terganggu dalam menjalankan aktifitasnya maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Parang berwarna Hitam terbuat dari besi yang bertangkai terbuat dari Plastik berwarna Biru yang panjangnya 50 (Lima Puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Putra Pgl. Doni Bin Osman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang berwarna Hitam terbuat dari besi yang bertangkaikan terbuat dari plastik berwarna biru yang panjangnya 50 (lima puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn.

ttd

Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Syafril, S.H.,M.H.,